



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 321/Pdt. G/2011/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan TENAGA HONORER, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor : 54/SKI/Pdt.G/2011/ PA.Blk. tanggal 25 Agustus 2011, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 10 Agustus 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor : 321/Pdt.G/2011 PA. Blk. tanggal 10 Agustus 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 19 November 2006, di Jalan Lanto Dg. Pasewang Lorong 1 Blok B Nomor 5, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 425/04/XII/2006, tanggal 1 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, sesaat setelah menikah, Tergugat mengucapkan pula sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih lima tahun, di rumah orang tua Penggugat, selama kurang waktu tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun empat tahun usia pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
 - b. Tergugat sering bermain judi;
 - c. Tergugat sering main perempuan;
5. Bahwa, pada bulan Pebruari 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Hukum Republik Indonesia;

6. Bahwa, sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai kurang lebih enam bulan lamanya, tanpa jaminan

lahir dan bathin;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat untuk mendapatkan kepastian hukum melalui prosedur hukum di Pengadilan Agama Bulukumba;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat hanya hadir sendiri di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sidang pertama selanjutnya diwakili oleh Kuasanya untuk hadir di persidangan, dan oleh majelis hakim telah diupayakan perdamaian dengan menunjuk Dra St. Mahdianah, K. sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Agustus 2011 mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa, mejelis hakim di depan persidangan telah pula menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, gugatan Penggugat pada poin 1 sampai 3 adalah benar ;
2. Bahwa, poin 4 tidak benar karena selama Tergugat tinggal bersama Penggugat, hasil jerih payah Tergugat sebagai sopir semuanya Tergugat serahkan kepada Penggugat, sehingga Tergugat tidak mempunyai uang untuk membeli minuman keras, untuk main judi dan main perempuan ;
3. Bahwa, poin 5 tidak benar karena Tergugat meninggalkan Penggugat pada tanggal 25 April 2011 bukan Pebruari, dan sebelumnya Tergugat pernah mengajak Penggugat ikut ke Kalimantan untuk mencari nafkah, namun Penggugat menolak dengan alasan tidak bisa meninggalkan orang tua Penggugat. Adapun alasan Tergugat mengajak Penggugat untuk meninggalkan rumah orang tua Penggugat, karena Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kecewa kepada mertua Tergugat yang telah menjual mobil milik orang tua Tergugat;

4. Bahwa, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin karena ulah Penggugat sendiri yang tidak mau mengikuti Tergugat, serta pengorbanan Tergugat berupa harta benda telah banyak yang dinikmati oleh Penggugat berupa pemberian padi dari orang tua Tergugat sebanyak 20 karung setiap kali panen, namun Tergugat tidak juga dilayani oleh Penggugat, bahkan jika Tergugat hendak makan malam, Penggugat menyuruh Tergugat makan diluar;
5. Bahwa, tidak ada satu orangpun yang pernah mendatangi maupun menghuungi Tergugat baik dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat untuk membicarakan masalah rukunnya antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, terhadap jawaban tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, dalam poin 1 dalil jawaban Tergugat adalah benar karena telah diakkui sendiri oleh Tergugat ;
2. Bahwa, dalam poin 2 dalil jawanan Tergugat adalah tidak benar karena hasil dari pekerjaannya sebagai sopir tidak diserahkan seluruhnya dan bahkan sering tidak dierikan kepada Penggugat selaku isteri, namun dipakai sendiri oleh Tergugat untuk main judi dan minum minuman yang memabukkan, oleh karena Penggugat mohon kepada majelis hakim menolak dan atau setiak-tidaknya menyatkan jawaban Tergugat kabur ;
3. Bahwa, dalam poin 3 hanya sebagian kecil yang benar, adapun sanggahan Penggugat atas dalil tersebut yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalil Tergugat yang menyatakan meninggalkan rumah bukan tanggal 25 April 2011, akan tetapi yang benar adalah Februari 2011 sesuai dengan gugatan Penggugat ;
- Bahwa, tidak benar Tergugat pernah mengajak Penggugat merantau ke Kalimantan dan sekiranya benar Tergugat mengajak Penggugat, tentu Penggugat akan pikir-pikir dulu untuk ikut, oleh karena sifat dan kelakuan Penggugat yang sering main judi dan minum-minuman yang menurut Penggugat akan menambah masalah baru, tinggal di rumah orang tua saja kelakuan Tergugat sudah tidak baik, apalagi kalau tinggal jauh dari orang tua ;
- Bahwa, masalah mobil dari pemberian orang tua Tergugat kepada Tergugat yang didalilkan dijual oleh orang tua Penggugat adalah suatu pengakuan yang tidak benar dan ini adalah kebohongan fakta riil, oleh karena itu dijual atas keinginan Tergugat dan Penggugat sendiri (bukti penjualan Mobil akan diperlihatkan pada sidang untuk pembuktian) ;
- 4. Bahwa, poin 4 tidak benar bahwa orang tua Tergugat memberikan gabah padai sebanyak 20 karung seriap panen, yang benar adalah hanya 20 liter sekali pemberian, itupun bukan setiap bulan ;
- 5. Bahwa, dalam poin 5 tidak benar karena orang tua Penggugat bersama dengan orang tua Tergugat sudah musyawarah untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan dan replik Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak jawaban Tergugat seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menyetakan jawaban Tergugat kabur ;
3. Menyatakan jatuhnya talak satu bain sugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT ;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan duplik walaupun telah diberikan waktu yang cukup, karena baik Tergugat maupun kuasanya selanjutnya tidak pernah hadir lagi di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 425/04/XII/2006, tanggal 1 Desember 2006, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P ;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI I, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa, Penggugat adalah anak kandung saksi ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan suami Penggugat bernama Arianto Najib;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi sekitar empat tahun lebih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja, namun setelah memasuki tahun ke lima sering terjadi pertengkaran dan percekocokan ;
- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan sering bermain judi dan sering menjalin asmara dengan perempuan lain ;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama sudah sejak delapan bulan yang lalu ;
- Bahwa, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat dan tidak pernah kembali sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat ;
- Bahwa, pihak keluarga pernah berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI II, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa, saksi kenal juga dengan suami Penggugat yaitu bernama Arianto Najib ;
- Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat keadaan rumah tangganya baik dan rukun dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih empat tahun lebih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekarang ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi dan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran ;
- Bahwa, penyebab percekocokan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat yang sering minum minuman keras dan sering berjudi dan sering main perempuan ;
- Bahwa, sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama sudah sekitar enam bulan lamanya ;
- Bahwa, Tergugat yang meninggalkan Tergugat dan sejak Tergugat pergi tidak pernah mengirimkan nafkah untuk kehidupan sehari hari Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat ;
- Bahwa, pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan, sedangkan tergugat maupun kuasanya tidak dapat didengar keterangannya karena setelah proses jawab menjawab tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa, Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan bukti-bukti karena pada waktu pemeriksaan bukti tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya, serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi terhadap penggugat dan tergugat oleh mediator Dra. St. Mahdianah, K dan menurut laporan mediator tanggal 24 Agustus 2011, mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga, penyebabnya adalah karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering main judi, dan Tergugat sering melakukan hubungan asmara dengan perempuan lain dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak pergi tidak pernah memberikan nafkah buat kehidupan hidup sehari-hari dan untuk kehidupan sehari-hari ditanggung oleh orang tua Penggugat sendiri, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa izin Penggugat, sekarang telah berpisah tempat tinggal bersama sudah enam bulan lamanya tanpa jaminan lahir dan bathin ;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat melalui kuasanya, majelis hakim menilai bahwa Tergugat mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun telah membantah penyebabnya dimana Tergugat tidak pernah minum minuman keras dan tidak pernah main judi karena tidak ada uang untuk membeli minuman keras karena semua hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Tergugat yang menjadi sopir telah diserahkan kepada Penggugat, penyebabnya adalah karena Penggugat tidak mau mengikuti Tergugat untuk pergi ke Kalimantan dengan alasan tidak bisa meninggalkan orang tua dan Tergugat merasa kecewa terhadap orang tua Penggugat yang menjual mobil milik orang tua Tergugat, dan Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin karena ulah Penggugat yang tidak mau mengikuti Tergugat, dan bahkan Penggugat pernah menyuruh Tergugat untuk makan di luar;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah : Apakah rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, dan sukar untuk dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, majelis menemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran, penyebabnya adalah karena Tergugat yang sering minum minuman keras hingga mabuk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering main judi serta Tergugat yang sering melakukan hubungan asmara dengan perempuan lain sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal bersama dan pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa tergugat didalam meneguhkan dalil - dalil bantahannya telah tidak mengajukan saksi-saksi karena pada waktu pemeriksaan saksi tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat senantiasa menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat, hal mana telah menggambarkan bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan bahkan telah berakhir dengan berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai enam bulan lamanya, yang seyogyanya Penggugat dan Tergugat harus tetap membina rumah tangganya, tetap saling mencintai dan saling mengayomi satu sama lain, namun hal yang demikian sudah tidak ditemukan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, majelis Hakim menilai bahwa terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah, yang jelas bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan tidak tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya dari pihak keluarga Penggugat untuk merukunkan, demikian pula melalui mediasi dan majelis hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk mengirim salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini

sebesar Rp. 366.000,-(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1432 H oleh kami, Dra. Hj. A. Djohar, sebagai Hakim ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada dan Drs. H. Moh. Nasri, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Haerul Ahmad, SH.M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dra. HARTINI AHADA

Dra. HJ. A. DJOHAR



ttd

Drs. H. MOH. NASRI

Panitera Pengganti,

ttd

HAERUL AHMAD, SH.MH.

Princian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| • Biaya administrasi | Rp. 50.000.- |
| • Biaya pencatatan | Rp. 30.000.- |
| • Biaya panggilan | Rp. 275.000.- |
| • Biaya redaksi | Rp. 5.000.- |
| • <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000.-</u> |

J u m l a h Rp. 366.000.-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).